

Status Lahan Belum Jelas, Gustam: OPD Terkait Kami Minta Lakukan Pendataan



<https://hulondalo.id/status-lahan-belum-jelas-gustam-opd-terkait-kami-minta-lakukan-pendataan/>

Hulondalo.id - DPRD Gorontalo Utara meminta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan pendataan terhadap status lahan yang belum jelas. Ini menindak lanjuti Raker bersama mitra kerja yang digelar Senin (19/7/2021).

Raker yang membahas status lahan eks Hak Guna Usaha di Desa Popalo Kecamatan Anggrek dan Lahan Mangrove Desa Ponelo Kepulauan kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Gustam Ismail, melahirkan beberapa kesimpulan.

“Kesimpulan ini baik untuk status lahan di ponelo Kepulauan dan di kecamatan Anggrek itu, pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah, segera melakukan pendataan status-status tanah yang belum jelas, kemudian segera diusulkan ke Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH),” kata Gustam.

Pendataan kata Gustam, akan dikoordinir oleh Dinas Perumahan dan pemukiman untuk menindaklanjuti semua usulan dari desa, kemudian ini akan diusulkan ke KPH.

“Kita berikan waktu dua minggu, kemudian kita akan evaluasi lagi di dua minggu kemudian,” tambahnya.

“Batas dari kepulauan seharusnya bibir pantai, ini menjadi dasar batas untuk menentukan bahwa ini, kawasan hutan bakau dan ini sudah menjadi lahan masyarakat,” imbuhnya.

Gustam juga tidak menginginkan persoalan akan terjadi lagi, ketika masyarakat sudah mengelola lahan itu. Terutama di pulau-pulau baik di Ponelo maupun Dudepo, kemudian diklaim lagi masih masuk kawasan hutan bakau.

“Karena ini sudah sekian lama dikelola masyarakat sebagai lahan pertanian dan perkebunan, harus ada kebijakan khusus terhadap kecamatan Ponelo dan desa Dudepo ini, ini yang kita dorong kepada

teman-teman mitra, mudah-mudahan kita akan tindak lanjuti dalam dua minggu kemudian,” tandas Gustam (**Prin/Adv**).

Sumber Berita

Hulondalo.id. Status Lahan belum jelas Gustam: OPD terkait kami minta Lakukan Pendataan

<https://hulondalo.id/status-lahan-belum-jelas-gustam-opd-terkait-kami-minta-lakukan-pendataan/>

(di akses pada tanggal 19 Juli 2021)

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa:
 - a. pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - b. pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
 - d. Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

- e. pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.